



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2017-2022**

**KECAMATAN GONDOMANAN  
KOTA YOGYAKARTA  
2017**

# DAFTAR ISI

## BAB I.

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| <b>PENDAHULUAN.....</b>         | <b>I-1</b> |
| 1.1. Latar Belakang.....        | I-1        |
| 1.2. Landasan Hukum.....        | I-4        |
| 1.3. Maksud dan Tujuan.....     | I-5        |
| 1.4. Sistematika Penulisan..... | I-7        |

## BAB II.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>                        | <b>II-1</b> |
| 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Gondomanan.....              | II-1        |
| 2.2. Sumber Daya Perangkat Kecamatan Gondomanan.....                    | II-4        |
| 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....                            | II-8        |
| 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah..... | II-11       |

## BAB III.

|   |              |
|---|--------------|
| <b>PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....</b>                                     | <b>III-1</b> |
| 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Gondomanan..... | III-1        |
| 3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....         | III-3        |
| 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra DIY .....                                 | III-9        |
| 3.4. Telaahan RT RW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....                                  | III-11       |
| 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....   | III-20       |

## BAB IV.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>TUJUAN DAN SASARAN.....</b>                                | <b>IV-1</b> |
| 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah..... | IV-1        |

## BAB V.

|   |            |
|---|------------|
| <b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b> | <b>V-1</b> |
|---|------------|

## BAB VI.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b> | <b>VI-1</b> |
|--|-------------|

## BAB VII.

|   |              |
|---|--------------|
| <b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b> | <b>VII-1</b> |
|---|--------------|

## BAB VIII.

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| <b>PENUTUP .....</b> | <b>VIII-1</b> |
|----------------------|---------------|

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkat-perangkat daerah lainnya. Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global namun tetap berada pada tatanan sistem manajemen nasional.

Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah selama lima tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta.

Tahapan proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:


#### **1. Persiapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.**

Tahap ini dilakukan dengan:

- a) membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Setda berdasarkan Surat Keputusan Camat Gondomanan Nomor : 018/KEP/GM/2017 tanggal 09 Januari tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2017.

- b) menyusun tata kala sebagai panduan kerja, dan mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
2. Penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan.  
Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap gambaran pelayanan Kecamatan Gondomanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen penunjang, analisis isu strategis, dan perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja.
3. Penyusunan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan  
Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan adalah penyempurnaan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan yang dilakukan berdasarkan Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 050/2103 tanggal 9 Juni 2017 tentang Penyusunan Renstra OPD Tahun 2017-2022
4. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kecamatan Gondomanan  
Rapat tersebut membahas visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan dan perkiraan pendanaan Kecamatan Gondomanan.
5. Penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan.  
Tahap ini merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan dengan berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan disusun dengan sistematika:
- I. Pendahuluan;
  - II. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
  - III. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
  - IV. Tujuan dan sasaran;
  - V. Strategi dan arah kebijakan;
  - VI. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
  - VII. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan;
  - VIII. Penutup.
6. Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan.  
Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi. Renstra yang telah diverifikasi tersebut kemudian disampaikan kepada Walikota Yogyakarta melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**HUBUNGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA**



Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2017 - 2022 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah, yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

Renstra Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, berdasarkan pada evaluasi pelaksanaan program-kegiatan tahun sebelumnya,

memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, memuat telaah visi misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta, serta mempertimbangkan perencanaan pembangunan yang responsif gender dan inklusif.

## **1.2. Landasan Hukum**

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta.
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan 2017-2022 dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan, sinkronisasi dan implementasi dari RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga akan terjadi sinergisitas antara tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan RPJMD Kota Yogyakarta.

Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan Tahun 2017-2022 disusun untuk mewujudkan dokumen perencanaan jangka menengah yang dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan, dasar dan tolok ukur penilaian kinerja. Sebagai acuan penyusunan program dan kegiatan OPD.

Disamping itu juga untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada

setiap tahun anggaran selama lima tahun serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan kata lain ketersediaan dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat menjadi acuan terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar unsur dalam OPD Kecamatan Gondomanan.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan ini yaitu :

- a. Sebagai pedoman bagi OPD maupun personil dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengawasi program-kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran OPD dalam kurun waktu 5 tahun yaitu tahun 2017-2022.
- b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan daerah.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra DIY
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **BAB VIII PENUTUP**

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

**2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Gondomanan**


**2.1.1 Tugas Pokok**

Pembentukan organisasi Kecamatan di Wilayah Kota Yogyakarta tidak terlepas dari adanya dinamika atau perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Yang terbaru adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tersebut dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta, serta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2016 Tentang Perubahan Perwal No. 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta, kecamatan berkedudukan :

1. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah
2. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Gondomanan sebagai kecamatan tipe A mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:



Susunan organisasi Kecamatan Tipe A, terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan;
- e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Kelurahan

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor: 118 Tahun 2016 Tentang Perubahan Perwal No. 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta tersebut telah didahului dengan pelimpahan kewenangan yang diberikan pada kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

Kedudukan kecamatan tersurat pada pasal 3 Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 62 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta, yaitu:

- (1) Kecamatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di wilayah Kecamatan.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

Pasal 4 Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 62 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta, Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan di wilayah masing-masing.

Pasal 8 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di atas, Camat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan; dan
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- g. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;
- h. pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan.

Untuk melaksanakan fungsinya maka kecamatan tipe A melalui Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

1. mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan;
2. mengendalikan dan merumuskan segala bentuk pelaporan dalam bidang tugasnya;
3. mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja kecamatan;
4. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan Sekretariat, Seksi, dan Kelurahan;
5. membina pelaksanaan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan bimbingan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan pelayanan di kecamatan;
6. merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di kecamatan;
7. melaksanakan pembinaan teknis dan administratif dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan, informasi, pengaduan, perekonomian, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan;
8. melaksanakan pembinaan operasional dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan, informasi, pengaduan, perekonomian, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan;
9. mengevaluasi permasalahan dalam kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan, informasi, pengaduan, perekonomian, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan untuk dicarikan pemecahannya baik secara lintas program maupun lintas sektoral dalam rangka peningkatan pelayanan;
10. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
11. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

12. melaksanakan pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
13. menyelenggarakan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
14. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
15. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
16. melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;
17. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaannya kepada bawahan;
18. menyusun dan menyampaikan bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan;
19. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
20. melaksanakan pembinaan dan penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu;
21. mengkoordinasikan penyusunan dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di kecamatan secara berkala;
22. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
23. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Kecamatan Gondomanan

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia / Kepegawaian ( Data per 30 November 2017)

PNS : 22 orang

Naban/PTT : 2 orang

Untuk data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

| No | Uraian         | Laki-laki | Perempuan | Gol II | Gol III | Gol IV | Jumlah |
|----|----------------|-----------|-----------|--------|---------|--------|--------|
| 1. | Camat          | 1         | -         | -      | -       | 1      | 1      |
| 2. | Sekcam         | -         | 1         | -      | -       | 1      | 1      |
| 3. | Kasi Kecamatan | 1         | 1         | -      | 2       | -      | 2      |
| 4. | Kasubag        | -         | 2         | -      | 2       | -      | 2      |

|     |                   |    |    |   |    |   |    |
|-----|-------------------|----|----|---|----|---|----|
| 5.  | Jabfung umum kec. | 2  | 3  | 2 | 3  | - | 5  |
| 6.  | Naban Kecamatan   | 1  | -  | - | -  | - | 1  |
| 7.  | Lurah             | 1  | 1  | - | 2  | - | 2  |
| 8.  | Seklur            | 1  | 1  | - | 2  | - | 2  |
| 9.  | Kasi Kelurahan    | 3  | 2  | - | 5  | - | 5  |
| 10. | Jabfung umum kel. | 1  | 1  |   | 1  | - | 2  |
| 11. | Naban kel.        | 1  | -  | - | -  | - | 1  |
|     | Jumlah            | 12 | 12 | 2 | 18 | 2 | 24 |

Data Diklat Struktural / penjenjangan bagi pejabat struktural:

| No | Jenis Diklat                              | Jumlah | Jenis Kelamin |           |
|----|---|--------|---------------|-----------|
|    |   |        | Laki – Laki   | Perempuan |
| 1  | Diklatpim III                             | 2      | 1             | 1         |
| 2  | Diklatpim IV                              | 2      |               | 2         |
| 3  | ADUM                                      | 13     | 7             | 6         |
| 4  | SEPADA                                    | 0      | 0             | 0         |
| 5  | Struktural yang Belum diklat penjenjangan | 1      | 0             | 1         |

Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan:

| No | Pendidikan | Jumlah | Jenis Kelamin |           |
|----|------------|--------|---------------|-----------|
|    |            |        | Laki – Laki   | Perempuan |
| 1  | S2         | 2      | 1             | 1         |
| 2  | S1         | 13     | 6             | 7         |
| 3  | D III      | 3      | 1             | 2         |
| 4  | SLTA       | 5      | 3             | 2         |
| 5  | SLTP       | 1      | -             | 1         |
| 6. | SD         | -      | -             | -         |
|    | Jumlah     | 24     | 11            | 13        |

Jumlah Pegawai Kecamatan Gondomanan berdasarkan Eselonering adalah sebagai berikut:

| No     | Eselon | Jumlah | Jenis Kelamin |           |
|--------|--------|--------|---------------|-----------|
|        |        |        | Laki – Laki   | Perempuan |
| 1      | III A  | 1      | 1             | -         |
| 2      | III B  | 1      | -             | 1         |
| 3      | IV A   | 4      | 2             | 2         |
| 4      | IV B   | 8      | 3             | 5         |
| Jumlah |        | 16     | 7             | 9         |

#### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Gondomanan adalah sebagai berikut:

| No  | Nama Barang             | Jumlah | Kondisi        |
|-----|-------------------------|--------|----------------|
| 1.  | Gedung Kantor Kecamatan | 1      | Baik           |
| 2.  | Pendopo Kecamatan       | 1      | Baik           |
| 3.  | Rumah Dinas Camat       | 1      | Baik           |
| 4.  | Gedung Kantor Kelurahan | 2      | 1 baik 1 rusak |
| 5.  | Pendopo Kelurahan       | 1      | Baik           |
| 6.  | Kendaraan Dinas Roda 4  | 1      | Baik           |
| 7.  | Kendaraan Dinas Roda 3  | 1      | 1 Baik         |
| 8.  | Kendaraan Dinas Roda 2  | 11     | Baik           |
| 9.  | Sound System            | 3      | Baik           |
| 10. | Wireless / Sound System | 1      | Baik           |
| 11. | Telepon                 | 10     | Baik           |
| 12. | Telepon 3 digit         | 1      | Baik           |
| 13. | Ipone (ruangan)         | 7      | Baik           |
| 14. | Laptop                  | 1      | Baik           |
| 15. | Komputer                | 8      | Baik           |

|     |                        |     |                 |
|-----|------------------------|-----|-----------------|
| 16. | Notebook               | 1   | Kurang baik     |
| 17. | Komputer Tablet        | 1   | baik            |
| 18. | PC Kiosk               | -   | dihapus         |
| 19. | Ruang Rapat            | 1   | Baik            |
| 20. | AC                     | 5   | Baik            |
| 21. | Almari                 | 8   | Baik            |
| 22. | Kursi                  | 189 | Baik            |
| 23. | Meja                   | 15  | Baik            |
| 24. | Meja Komputer          | 7   | Baik            |
| 25. | Printer                | 7   | Baik sedang     |
| 26. | Sepeda                 | 2   | Baik            |
| 27. | Sepeda listrik         | 2   | Sedang/ 1 rusak |
| 28. | Kamera                 | 2   | Baik            |
| 29. | Radio                  | 7   | Baik            |
| 30. | Televisi               | 3   | Baik            |
| 31. | Alat Pemadam Kebakaran | 32  | Baik            |

## 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

### 2.3. a. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.1  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan  
Kota Yogyakarta

| NO | Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- |            |            |            |            | Realisasi Capaian Tahun ke- |            |            |            |            | Rasio capaian pada tahun ke- |            |            |            |            |
|----|--|-------------|------------|--------------------------|---|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|    |  |             |            |                          | Tahun 2012                                | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Tahun 2012                  | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Tahun 2012                   | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 |
| 1  | 2  | 3           |            | 4                        | 5   | 6          | 7          | 8          | 9          | 10                          | 11         | 12         | 13         | 14         | 15                           | 16         | 17         | 18         | 19         |
| 1  | Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat                   |             | 82         | -                        | 78  | 79         | 80         | 81         | 82         | 80,59                       | 80,24      | 81,32      | 89,70      | 87,69      | 103 %                        | 102%       | 102%       | 111%       | 107%       |
| 2  | Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik |             | 10         |                          | 10  | 10         | 10         | 10         | 10         | 10                          | 10         | 10         | 10         | 10         | 100%                         | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       |
| 3  | Meningkatnya swadaya masyarakat                            |             | 30,95 %    |                          | 26,95 %                                   | 27,95 %    | 28,95 %    | 29,95 %    | 30,95 %    | 22,81 %                     | 17,38 %    | 30,32 %    | 31,10 %    | 31,00 %    | 84,64%                       | 62,18%     | 104,73%    | 103,84%    | 100,16%    |

### 2.3.b. Kinerja Keuangan

**Tabel 2.2.**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan**  
**Kota Yogyakarta**

| Uraian   | Anggaran pada tahun ke |             |             |             |             | Realisasi Anggaran pada tahun ke |             |             |             |             | Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke |      |      |      |      | Rata-rata pertumbuhan |           |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|------|------|------|------|-----------------------|-----------|
|  | 2012                   | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        | 2012                             | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        | 2012   | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Anggaran              | Realisasi |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | 250.787.520            | 361.085.064 | 408.659.450 | 515.260.458 | 579.504.154 | 227.869.953                      | 302.032.932 | 362.756.160 | 438.046.516 | 554.494.897 | 91%  | 84%  | 89%  | 85%  | 96%  | 18%                   | 14%       |
| Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur                              | 52.197.750             | 144.036.796 | 73.170.510  | 197.028.550 | 224.795.200 | 38.985.631                       | 122.743.486 | 50.075.476  | 160.775.159 | 200.125.599 | 75%  | 85%  | 68%  | 82%  | 89%  | 47%                   | 11%       |
| Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                             | -                      | -           | 17.500.000  | 10.150.000  | 11.165.000  | -                                | -           | -           | 9.070.000   | 8.891.000   |  |      | 0%   | 89%  | 80%  | 5%                    | -1%       |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | -                      | -           | 5.404.000   | 16.082.000  | 20.594.000  | -                                | -           | 5.355.000   | 23.596.000  | 18.606.750  |  |      | 99%  | 147% | 90%  | 12%                   | -12%      |
| Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Gondomanan | 48.465.000             | 220.933.464 | 307.079.700 | 364.906.724 | 458.307.437 | 45.576.000                       | 182.164.914 | 202.604.750 | 307.726.587 | 446.882.460 | 94%  | 82%  | 66%  | 84%  | 98%  | 11%                   | 18%       |
| Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan   | -                      | -           | 47.041.000  | 145.825.250 | 116.962.200 | -                                | -           | 46.624.000  | 128.542.750 | 110.857.200 |  |      | 99%  | 88%  | 95%  | -11%                  | -7%       |
| Penyelenggaraan  |                        |             |             |             |             |                                  |             |             |             |             |  |      | 77%  | 62%  | 99%  | -8%                   | 15%       |

|   |            |             |               |             |               |            |             |             |             |             |     |     |     |     |     |     |     |
|---|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Pelayanan kecamatan   | -          | -           | 73.135.200    | 84.088.474  | 71.195.737    | -          | -           | 56.216.500  | 52.285.837  | 70.520.760  |     |     |     |     |     |     |     |
| Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban                                |            |             | - 186.903.500 | 134.993.000 | 270.149.500   | -          | -           | 99.764.250  | 126.898.000 | 265.504.500 |     |     | 53% | 94% | 98% | 33% | 35% |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan | 14.000.000 | 536.145.700 | 745.448.500   | 650.566.600 | 1.014.464.660 | 11.500.000 | 479.351.174 | 616.837.344 | 605.137.130 | 978.624.360 | 82% | 89% | 83% | 93% | 96% | 22% | 24% |
| Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondomanan                              |            | 321.880.200 | 319.408.000   | 274.329.500 | 381.165.000   | -          | 274.559.174 | 236.984.444 | 248.069.130 | 371.246.560 |     | 85% | 74% | 90% | 97% | 16% | 20% |
| Pembangunan Kecamatan Gondomanan  |            |             | - 294.513.500 | 252.285.100 | 393.287.160   | -          | -           | 289.295.500 | 238.821.000 | 376.393.000 |     |     | 98% | 95% | 96% | 22% | 22% |
| Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngupasan                                |            | 102.220.500 | 81.797.500    | 60.046.000  | 112.554.000   | -          | 98.129.000  | 51.760.500  | 55.351.000  | 110.771.000 |     | 96% | 63% | 92% | 98% | 30% | 33% |
| Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan                           |            | 112.045.000 | 49.729.500    | 63.906.000  | 127.458.500   | -          | 106.663.000 | 38.796.900  | 62.896.000  | 120.213.800 |     | 95% | 78% | 98% | 94% | 33% | 31% |

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Gondomanan**

Dalam proses pencapaian tujuan terdapat tantangan dan peluang terhadap pengembangan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **2.4.1. Tantangan**

Tidak mudah menyorikan tantangan yang ada terhadap birokrasi terutama pada jajaran Perangkat Daerah Kecamatan, namun beberapa hal dapat dijadikan sebagai tantangan ke depan, yaitu:

1. Kemajuan globalisasi seperti saat ini birokrasi dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat dan mudah kepada masyarakat
2. Era keterbukaan informasi publik menuntut pelayanan informasi secara cepat dan mudah
3. Implementasi kebijakan publik desentralisasi harus menekankan prinsip-prinsip good governance pada fungsi-fungsi regulasi, pelayanan publik dan pembangunan kesejahteraan masyarakat
4. Masa reformasi birokrasi dan perubahan yang semakin dinamis, menuntut para birokrat lebih adaptif, kompetitif (memiliki kompetensi) dan memahami regulasi yang ada.
5. Kebutuhan masyarakat yang semakin beragam akan berpengaruh pula dalam upaya fasilitasi pemberdayaan masyarakat

### **2.4.2. Peluang**

Selain tantangan sebagaimana telah diuraikan, terdapat peluang yang memberikan kesempatan kepada pemerintah / birokrasi pada tingkatan PD Kecamatan untuk mengembangkan diri dalam melayani masyarakat, yaitu:

1. Birokrasi tetap diperlukan oleh masyarakat sesuai dengan fungsinya sebagai regulator terhadap pelayanan kepada masyarakat, oleh karenanya harus dapat memerankan fungsi tersebut dengan lebih baik.
2. Masyarakat sangat memerlukan pelayanan yang baik dari birokrat sehingga memungkinkan untuk mengadakan reformasi dalam pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat serta adanya perubahan mindset bahwa birokrasi berfungsi untuk melayani.
3. Dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana pemerintah memiliki kekuatan aset yang cukup untuk mengembangkan profesionalisme dan kompetensi birokrasi. Dengan demikian maka optimalisasi sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat sangat diperlukan.
4. Dalam pemberdayaan masyarakat pemerintah merupakan fasilitator sehingga dapat memerankan diri dalam program dan kegiatan pada tataran langsung kepada masyarakat.
5. Tuntutan masyarakat terhadap penerapan prosedur kerja yang baik serta standar yang jelas memberikan kesempatan bagi birokrasi untuk menata

dan berbenah diri secepat mungkin, termasuk diantaranya adalah optimalisasi dan pembaharuan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kepada masyarakat.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

**3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Gondomanan**

Identifikasi permasalahan dari masing-masing unit di Kecamatan Gondomanan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Identifikasi Permasalahan

| Aspek Kajian                       | Capaian/<br>Kondisi saat ini                                | Standar<br>yang<br>digunakan             | Faktor yang mempengaruhi  |  |
|------------------------------------|---|--|---|--|
|                                    |   |  | Internal  | eksternal  |
| Pelayanan, Informasi dan Pengaduan | Standar Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan dan Kelurahan | peraturan ttg pelayanan publik, SOP, SPP | kondisi kantor kurang memadai   | tuntutan masyarakat atas fasilitasi pelayanan publik yang tinggi |
|                                    | Standar Operasional Prosedur dalam pelayanan                | peraturan ttg pelayanan publik, SOP, SPP | Pemahaman terhadap SOP, SPP belum optimal                                     | Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang baik cukup tinggi    |
|                                    | Media informasi kepada masyarakat terbatas                  | UU keterbukaan informasi publik          | Kemampuan di bidang IT terbatas<br><br>Penyajian data/informasi belum optimal | Permintaan informasi publik dari masyarakat                      |
|                                    | Tuntutan masyarakat terhadap fasilitas                      | peraturan ttg pelayanan                  | Masih kurangnya fasilitas   | Tuntutan terhadap fasilitas                                      |

|  |   |   |  |  |
|--|---|---|--|--|
|  | pelayanan publik  | publik, SOP, SPP  | yang ramah terhadap isu gender   | pelayanan yang ramah gender cukup tinggi   |
| Pembinaan Sosial Budaya Kecamatan Gondomanan               | Banyak kegiatan usulan masyarakat yang harus diampu, seringkali di luar kewenangan                                      | Perwal pelimpahan kewenangan                                  | SDM dan anggaran yang terbatas   | Pemahaman masy dan PD lain terhadap perwal pelimpahan masih kurang                       |
| Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondomanan   | sarana prasarana wilayah rusak  | perwal pelimpahan kewenangan,                                 | SDM dan anggaran yang terbatas   | tuntutan masyarakat untuk memperbaiki sarpras yang rusak                                 |
| Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Gondomanan | banyaknya pelanggaran perda perijinan, masalah pekat kurang tenaga pengamanan wilayah dan kesadaran keamanan lingkungan | perda perijinan, perda retribusi perwal pelimpahan kewenangan | Kapasitas SDM dalam penegakan Perda belum optimal kurang sosialisasi perda | 1. Kesadaran masyarakat dalam perijinan<br>2. Kesadaran masyarakat dalam ketertiban umum |

Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang terjadi sebagai berikut:

1. Perubahan pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Camat dapat menyebabkan revisi terhadap dokumen perencanaan
2. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap output pelayanan kecamatan, sehingga output pelayanan kewenangan PD lain dapat

mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan.

4. Kurangnya kuantitas SDM sehingga masih terdapat rangkap jabatan fungsional umum terkait dengan pengelolaan keuangan.
5. Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan/kelurahan dikarenakan adanya tugas pembantuan dan fasilitasi kegiatan PD lain di tingkat kecamatan dan kelurahan.
6. Belum optimalnya pemahaman pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Camat, sehingga masih banyaknya usulan kegiatan dari masyarakat yang bukan merupakan kewenangan Camat
7. Belum optimalnya pemahaman standar pelayanan kepada masyarakat

### **3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi merupakan kondisi yang diharapkan pada suatu saat / jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi akan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif untuk mencapainya. Bagaimana pelayanan harus dilaksanakan oleh suatu organisasi tidak terlepas dari Visi yang dimilikinya.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Pembangunan Kota Yogyakarta masa 2017-2022 dari Walikota terpilih adalah **“Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan”**.

Dalam dokumen Visi dan Misinya Walikota Yogyakarta terpilih menjelaskan bahwa arti visi meneguhkan Kota Yogyakarta adalah upaya mempertegas kembali perwujudan kota yang telah mempunyai aspek mendasar sebagai kota nyaman huni dan kota pusat pelayanan jasa dengan memperkuat nilai daya saing daerah dengan pijakan nilai keistimewaan sebagai bagian penekanan harapan suatu ideal kota di masa depan.

Selanjutnya Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni mengandung maksud:

1. Kualitas hidup masyarakat Kota Yogyakarta yang tinggi di atas angka rata-rata nasional, yang tercermin dalam nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi.
2. Memiliki sarana dan prasarana pelayanan perkotaan yang layak dan memadai bagi aktifitas warga.
3. Pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat melampaui standar pelayanan minimal.
4. Berkembangnya perekonomian yang mampu menggerakkan pembangunan kota dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
5. Memberikan ruang yang kondusif bagi pengembangan nilai-nilai dan aktifitas sosial dan budaya sehingga mampu meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat.

Kemudian yang dimaksud dengan Kota Yogyakarta sebagai kota pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat adalah sebagai berikut:

1. Maju dan berkembangnya Kota Yogyakarta sebagai pusat pelayanan jasa yang meliputi jasa penunjang pendidikan, pariwisata, perdagangan, pemerintahan, keuangan, kesehatan, transportasi dan komunikasi, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang unggul baik secara komparatif maupun kompetitif.
2. Terbangunnya sistem pelayanan dan kelembagaan yang mudah, cepat, dan kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya investasi yang memberikan manfaat bagi pembangunan kota dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
3. Meningkatnya aktifitas sektor pariwisata dan pendidikan sebagai penopang utamapelayan jasa kota secara kompetitif dan sebagai gerbang utama pertumbuhan perekonomian kota dan mampu menarik picu pergerakan sektor andalan lain.
4. Meningkatkan perbaikan efisiensi dan efektifitas sistem produksi dan distribusi sebagai pelayanan skala lingkungan, kota, dan regional.
5. Menguatnya kualitas identitas kota yang mampu menjadikan diri sebagai basis kota dalam kerjasama dan pengembangan usaha serta menjadi bagian sistem pergerakan antar kota.

Selanjutnya Kota Yogyakarta yang berorientasi pada keberdayaan masyarakat mengandung makna sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berakhlak mulia.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan gaya hidup sehat dan bersih
3. Meningkatnya etos kerja berkemajuan, yaitu: cerdas berteknologi, penuh prestasi, manusiawi, menciptakan rasa aman, dan mencerahkan.
4. Meningkatnya peluang kerja yang bisa menampung tenaga kerja produktif
5. Berkembangnya kemitraan sosial dalam semangat gotong royong yang akan memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi berbagai kerawanan sosial.

Sedangkan yang dimaksud dengan Kota Yogyakarta yang berpijak pada nilai keistimewaan adalah:

1. Berkembangnya pemerintahan, pelayanan, dan aktifitas kemasyarakatan Kota Yogyakarta yang sesuai dan menjunjung tinggi nilai keistimewaan sesuai amanat Undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Meningkatnya peran partisipasi dan kesejahteraan masyarakat atas pembangunan daerah berbasis keistimewaan.
3. Menguatnya identitas sebagai kota warisan budaya luhur, pendidikan, dan pariwisata yang menjadi bagian nilai keistimewaan.
4. Berkembangnya semangat “Jogja Berkemajuan” dalam penyelenggaraan pembangunan kota, berupa kemauan kuat yang bersumber pada kekayaan budaya ngayogyakarta hadiningrat yang religius, memakmurkan, dan berwawasan lingkungan serta pada daya kreatif masyarakat Yogyakarta.

Upaya untuk mewujudkan Visi “Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan” dirumuskan melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan, yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta
3. Memperkuat Moral, Etika dan Budaya Masyarakat Kota Yogyakarta
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya

5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman
7. Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi tersebut Kecamatan Gondomanan memerankan diri sesuai dengan tugasnya yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan keamanan dan ketertiban, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembinaan perekonomian dan pembangunan wilayah, dan pembinaan kelurahan. Kemudian untuk menjalankan tugas tersebut kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan; dan
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- g. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;
- h. pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan.

Berdasarkan visi, misi, dan tugas dan fungsi pelayanan, maka Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan mempunyai peran dalam mewujudkan visi di atas melalui misi pertama. Misi pertama adalah meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat.

Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan kemasyarakatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta pllimpahan kewenangan kepada Camat dapat dilihat secara umum pada program dan kegiatan yang dilakukan oleh kecamatan yang menitik beratkan pada upaya peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Demikian juga dengan meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

| Visi: Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan. |   |   |   |                                      |
|--|---|---|---|--------------------------------------|
| No   | Misi Walikota   | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah   | Faktor  |                                      |
|  |   |   | Penghambat  | Pendorong                            |
| 1.   | Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat           | 1. Perubahan pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Camat dapat menyebabkan revisi terhadap dokumen perencanaan   | Kecenderungan menambah kegiatan yang dilimpahkan        | Dukungan lembaga kemasyarakatan      |
| 2.   | Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta    | 2. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan                                       | Tidak memiliki kewenangan pengadaan SDM                 | Kebutuhan SDM sesuai analisa jabatan |
| 3.   | Memperkuat Moral, Etika dan Budaya Masyarakat Kota Yogyakarta   | 3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap output pelayanan kecamatan, sehingga output pelayanan kewenangan PD lain dapat mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan. | Adanya output kegiatan PD lain yang berada di Kecamatan | Mendekatkan pelayanan masyarakat     |
| 4.   | Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan                 | 4. Kurangnya kuantitas  | Kualitas SDM yang ada                                   | Integritas SDM                       |
| 5.   | Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya |   |   |                                      |
| 6.   | Membangun sarana prasarana publik dan permukiman                |   |   |                                      |
| 7.   | Meningkatkan tatakelola   |   |   |                                      |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | <p>pemerintahan yang baik dan bersih</p> | <p>SDM sehingga masih terdapat rangkap jabatan fungsional umum terkait dengan pengelolaan keuangan.</p> <p>5. Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan/kelurahan dikarenakan adanya tugas pembantuan dan fasilitasi kegiatan PD lain di tingkat kecamatan dan kelurahan.</p> <p>6. Belum optimalnya pemahaman pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Camat, sehingga masih banyaknya usulan kegiatan dari masyarakat yang bukan merupakan kewenangan Camat</p> <p>7. Belum optimalnya pemahaman standar pelayanan kepada masyarakat</p> | <p>belum optimal</p> <p>Tugas pembantuan PD lain pada kegiatan tingkat kecamatan dan kelurahan</p> <p>Usulan bersifat keinginan dan masih kurang berorientasi pada kebutuhan</p> <p>Banyak prosedur yang harus dipenuhi dan dilaksanakan</p> | <p>Mendekatkan lokus kegiatan kepada masyarakat</p> <p>Mengakomodir partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan</p> <p>Tuntutan masyarakat terhadap perbaikan kualitas pelayanan public</p> |
|--|--|--|--|--|

### 3.3. Telaahan Renstra Kementriaan/Lembaga dan Renstra DIY

#### 3.3.a. Telaahan Renstra Biro Tapem

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Renstra K/L

| Sasaran Renstra<br>Biro Tapem   | Permasalahan<br>Perangkat Daerah<br>terkait Sasaran<br>Renstra Biro Tapem   | Faktor   |   |
|---|---|--|---|
|   |   | Pendukung  | Penghambat  |
| Meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil  | Administrasi kependudukan merupakan tugas pembantuan, namun dampak terhadap persepsi kepuasan layanan masyarakat oleh kecamatan sangat tinggi | Terdapat petugas PD terkait walaupun jumlahnya masih sangat kecil                                | Hasil akhir pelayanan tetap berada di Perangkat Daerah teknis terkait |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah</li> <li>◆ Meningkatkan capaian pelaksanaan program pendukung sasaran PD</li> </ul> | Kegiatan forkopimka perlu diptertegas kembali terkait dengan kewenangan penganggarannya   | Kebutuhan koordinasi, sinkronisasi dan kebersamaan dalam membina pemerintahan umum lintas sektor | Ego sektoral dan perubahan kebijakan terkait forkopimka               |

Referensi renstra lembaga lain pada tingkat DIY adalah Biro Tata Pemerintahan. Visi Biro Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Terwujudnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Bahan Perumusan Kebijakan yang Responsif dan

Berkualitas. Salah satu misinya adalah meningkatkan manajemen pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel yang mencakup aspek tata kelola pemerintahan. Baik visi maupun misi tersebut tentu saja berkaitan erat dengan visi dan misi Walikota Yogyakarta terpilih. Oleh karenanya semakin menguatkan bahwa kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Dalam RPJP Kota Yogyakarta terkait dengan kelembagaan terutama yang sudah dilaksanakan pada lima tahun sebelumnya adalah bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik akan mendorong terciptanya kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik terdapat beberapa permasalahan diantaranya masih diperlukan peningkatan manajemen pemerintahan, perbaikan proses perencanaan khususnya menyangkut proses pelibatan masyarakat, peningkatan sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam mewujudkan pemerintahan berintegritas tinggi.

Dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih maka Pemerintah Kota Yogyakarta bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan sasaran terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas. Strategi yang ditempuh adalah Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan analisis jabatan dan memantapkan kelembagaan.

Berkenaan dengan hal itu maka sebagai Perangkat Daerah yang mengampu pemberdayaan masyarakat berkewajiban untuk mewujudkan perbaikan proses perencanaan yang melibatkan masyarakat. Sedangkan berkenaan dengan analisa jabatan Perangkat Daerah Kecamatan berupaya memberikan saran dan masukan pada Perangkat Daerah terkait untuk mewujudkan analisa jabatan yang sesuai dengan beban kerja yang ada.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Sebagai pusat kegiatan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota Yogyakarta yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kota Yogyakarta. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Yogyakarta. Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain :

- a. Ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah
- c. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- d. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- e. Terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Yogyakarta;
- f. Terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
- g. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, penataan ruang Kota Yogyakarta diarahkan untuk menjadikan sebagai

Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan. Dalam upaya mewujudkan arah penyeleenggaraan penataan ruang tersebut, maka kebijakan pengembangan struktur ruang yang dilaksanakan meliputi (1) pemantapan dan pengembangan hierarki sistem perkotaan untuk pelayanan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata untuk mendukung terlaksananya Daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan, (2) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan dan penerangan jalan yang terpadu, adil dan merata di seluruh wilayah daerah untuk mendukung terlaksananya daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan.

Dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Kota Yogyakarta, rencana penyelenggaraan penataan ruang diarahkan melalui rencana pola ruang yang terdiri dari kawasan budidaya, kawasan strategis dan kawasan lindung. Kawasan budidaya mempunyai fungsi kawasan untuk dibudidayakan dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan masyarakat dimana pengembangan kawasan budidaya dilakukan tanpa merusak kelestarian lingkungan dan budaya yang ada pada kawasan yang bersangkutan. Arah kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan industri mikro, kecil, dan menengah yang diarahkan untuk Industri yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, kawasan pariwisata diarahkan dengan mempertahankan dan mengembangkan kualitas ruang dan fasilitas pada kawasan pariwisata terutama pada wilayah pusat kota yang meliputi Kawasan Malioboro dan Kawasan Kraton, mengembangkan cluster kawasan pariwisata seperti kompleks Taman Sari, Prawirotaman, Kotagede, Taman Pintar, museum dan lainnya, kawasan permukiman diarahkan dengan mengoptimalkan fungsi bangunan sekaligus melakukan penataan/peningkatan kualitas ruang, pengembangan perumahan vertikal pada kawasan padat, penanganan kawasan kumuh dan sebagainya, pengelolaan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa pada pinggir jalan utama serta pengelola parkir dan sirkulasi, dan yang terakhir kawasan fasilitas dan pelayanan umum dengan peningkatan fasilitas penunjang. Dikenal sebagai Kota Budaya menjadikan Kota Yogyakarta memperhatikan

kawasan yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan salah satunya adalah unsur Citra Kota sebagai pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dimaksudkan untuk mewadahi sejarah dan masa depan. Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta 2015-2035 telah ditetapkan lima kawasan prioritas penanganan yaitu Kawasan Kraton, Pakualaman, Malioboro, Kotabaru dan Kotagede yang diarahkan pada usaha pelestarian dan pengembangan arsitektur kota yang mencakup tata ruang, tata bangunan dan tata hijau.

Penyelenggaraan pembangunan Kota Yogyakarta dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kota Yogyakarta akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaraan penataan ruang Kota Yogyakarta dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan RTH publik, pelestarian cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya, serta pengamanan kawasan rawan bencana gempa, tanah longsor dan erupsi vulkanis Gunung Merapi.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

### 3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Saat ini Kota Yogyakarta dalam penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta menyusun KRP berupa RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 disertai juga penyusunan KLHS-RPJMD sebagai dokumen yang berisi pedoman dalam penyusunan RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan daerah, RPJMD Kota Yogyakarta juga perlu dikaji yang berkaitan dengan aspek lingkungan dengan menyusun KLHS.

Penyusunan KLHS RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dilakukan dengan partisipasi para *stakeholders* meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Yogyakarta, masyarakat (komunitas, Badan Koordinasi Masyarakat (BKM)), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan akademisi. Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

Hasil KLHS-RPJMD memberikan 4 (empat) program untuk lebih diprioritaskan karena berdasar hasil partisipasi bersama pemangku kepentingan Takan mempunyai pengaruh dampak negative besar dibandingkan program lainnya, keempat program tersebut adalah : Program Pengembangan Industri Logam, Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja, Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata dan Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Telaah pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar dapat menjawab hal-hal diantaranya: kapasitas daya dukung dan daya

tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan pada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan-penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kota Yogyakarta tetapi masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan di Kota Yogyakarta. Pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran, munculnya limbah infeksius dan sampah domestik. KRP juga berpengaruh terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air tanah. Namun, KRP juga berdampak dalam peningkatan daya tampung lingkungan. Seperti akses jalan yang menjadi lancar, sehingga dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari emisi gas kendaraan.

Perkiraan dampak dan risiko KRP yang dibuat terhadap lingkungan hidup merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan KRP. Dampak dan resiko dari KRP yang telah dibuat terhadap lingkungan diantaranya: pencemaran terhadap air sungai dan air tanah, meningkatnya jumlah wisatawan yang berpotensi meningkatkan jumlah limbah dan sampah, dan terurainya kemacetan yang membuat tingkat kecepatan lalu lintas meningkat. Namun, disini lain potensi fatalitas kecelakaan pun meningkat.

Pengaruh KRP yang dibuat terhadap kinerja layanan atau jasa ekosistem merupakan analisa kinerja layanan atau jasa ekosistem ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya persediaan air bersih, tanah dan udara. Kinerja layanan ekosistem di kota Yogyakarta berkaitan dengan persediaan air bersih yang merupakan sumber daya takterbarukan, sehingga nilai air disini menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian fungsi

lingkungannya sehingga akan muncul alternatif penggunaan air tidak hanya berasal dari air tanah.

Pengaruh KRP dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam merupakan peningkatan atau penurunan efisiensi Sumber Daya Alam (SDA) yang terjadi ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya kualitas dan kuantitas efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya air dan udara, serta meningkatnya efisiensi berupa mobilitas yang lebih tinggi sedangkan biaya operasional lebih rendah. Diharapkan dengan ini, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam menjadi kesadaran ke depannya agar dampak negatif terhadap eksploitasi sumber daya alam tidak terjadi di kota Yogyakarta.

Pengaruh KRP terhadap tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan analisa mengenai kerentanan dan adaptasi manusia terhadap perubahan iklim yang terjadi di Kota Yogyakarta apabila KRP dilaksanakan. Pengaruh tersebut adalah adanya kerentanan terhadap perubahan temperatur udara yang semakin tinggi.

Pengaruh KRP terhadap tingkat ketahanan keanekaragaman hayati merupakan analisa pengaruh KRP pada tingkat ketahanan keanekaragaman hayati di Kota Yogyakarta ketika diaplikasikan. Pengaruh tersebut diantaranya: terjadi penambahan keanekaragaman hayati di lokasi tertentu di Kota Yogyakarta dan menurunnya tingkat ketahanan serta potensi keanekaragaman hayati di beberapa lokasi karena terjadi alih fungsi lahan.

Hasil telaah struktur ruang wilayah Kecamatan Gondomanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5

Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah

| Rencana Struktur Ruang | Struktur Ruang Saat ini | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada pereode perencanaan berkenaan | Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah |
|------------------------|-------------------------|---|---|---|
|                        |                         |   |   |   |

|   |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
| Pendukung kawasan wisata budaya                   | Kawasan wisata budaya di Ketandan dan Kauman                                      | Meneguhkan sebagai kawasan budaya  | SDM yang memahami pengembangan wisata budaya  | Memperkuat sekitar kawasan untuk mendukung kawasan yang sudah ada                          |
| Dominasi pemanfaatan ruang pemukiman              | Kawasan pemukiman disertai penataan lingkungan                                    | Penataan lingkungan pemukiman  | Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat                                  | Memperkuat SDM terkait perijinan kawasan terbangun   |
| Ada ruang potensi bencana di bantaran Sungai Code | Kawasan hunian bantaran Sungai Code   | Penataan kawasan bantaran Sungai Code  | Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana | Memperkuat kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana                           |
| Pusat Bisnis dan perniagaan                       | Percampuran antara pemukiman dan kawasan bisnis namun dominasinya yang menentukan | Kawasan bisnis dan pemukiman dengan dukungan mana yang lebih dominan tidak menghilangkan non dominan | Pemahaman terhadap peta struktur ruang dan pola ruang                                   | Kajian dari PD yang berwenang terkait dengan struktur tata rang dan pola ruang di wilayah. |

Terkait dengan tata ruang wilayah Kecamatan Gondomanan dalam struktur ruang kota adalah sub pusat pelayanan kota, diarahkan sebagai pendukung kawasan wisata budaya yang pengembangannya lebih fleksibel.

Rencana pola ruang adalah inti pelestarian sebagai bangunan tetenger kota yang menyiratkan citra peninggalan sejarah perjuangan dan citra pendidikan. Pola pemanfaatan ruang yaitu dominansi permukiman dengan intensitas pengembangan sedang dan memperhatikan karakter

lingkungan. Kecamatan ini dilewati oleh Sungai Code sehingga memiliki potensi kerawanan bencana di beberapa titik.

Peran Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan yang dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan kewenangan yang dimiliki adalah pengendalian perijinan bangunan yang harus disesuaikan dengan kebijakan tata ruang. Sedangkan untuk kawasan yang memiliki kerawanan bencana tugas dan kewenangan Perangkat Daerah Kecamatan adalah melakukan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana.

Untuk selanjutnya hasil telaah pola ruang wilayah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6  
Hasil Telaah Pola Ruang Wilayah

| Rencana Pola Ruang                | Pola Ruang Saat ini               | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada pereode perencanaan berkenaan | Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah             |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| Kawasan pelestarian cagar budaya  | Kawasan pelestarian cagar budaya  | Meneguhkan sebagai kawasan budaya                                     | SDM yang memahami pengembangan wisata budaya                                  | Memperkuat sekitar kawasan untuk mendukung kawasan yang sudah ada |
| Ruang terbuka hijau dalam kampung | Ruang terbuka hijau dalam kampung | Penataan lingkungan pemukiman   | Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat                        | Memperkuat SDM terkait perijinan kawasan terbangun                |
| Kawasan perlindungan setempat di  | Kawasan perlindungan setempat di  | Penataan kawasan bantaran   | Kebutuhan terhadap fasilitator  | Memperkuat kapasitas masyarakat                                   |

|                      |                      |             |  |                                  |
|----------------------|----------------------|-------------|--|----------------------------------|
| bantaran Sungai Code | bantaran Sungai Code | Sungai Code | pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana | dalam pengurangan risiko bencana |
|----------------------|----------------------|-------------|--|----------------------------------|

Pola ruang yang ada di wilayah Kecamatan Gondomanan cukup fleksibel terhadap perubahan, namun perubahan tersebut bukan ke arah perubahan pola akan tetapi perubahan struktur ruang. Oleh karena itu perlu pencermatan terhadap perkembangan wilayah terbangun di wilayah Kecamatan Gondomanan agar pola ruang yang ada tetap terjaga dengan baik.

Tabel 3.7

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah  
berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah  
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya

| Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten /Kota                            | Faktor  |   |
|--|--|---|---|
|  |  | Penghambat  | Pendorong   |
| Kawasan pemukiman  | Kurangnya pemahaman terhadap tata ruang perkotaan                                  | Pemahaman masyarakat terhadap tata ruang masih rendah   | Peraturan terkait tata ruang  |
| Kawasan bisnis   | Kurangnya pemantauan terhadap kebersihan dan penghijauan lingkungan kawasan bisnis | Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap penghijauan dan pengelolaan kebersihan kawasan | Peraturan tentang penghijauan dan pengelolaan kebersihan lingkungan |
| Kawasan wisata budaya  | Kurangnya pemahaman PD terhadap bangunan cagar budaya dan                          | Masih rendahnya kehendak untuk melestarikan kawasan cagar   | Pemerhati dan aturan terkait kawasan / bangunan cagar               |

|                            |   |   |   |
|----------------------------|---|---|---|
|                            | kawasan cagar budaya  | budaya  | budaya  |
| Kawasan pemukiman bantaran | Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pemeliharaan dan penataan kawasan Bantaran Sungai Code | Masih terdapat warga masyarakat di kawasan bantaran yang belum memiliki hunian yang layak | Peraturan terkait kawasan bantaran sungai dan Lembaga masyarakat pemerhati sungai |

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

#### Identifikasi Isu-Isu Strategis

Isu strategis yang dihadapi oleh Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan adalah sebagai berikut:

##### a. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh Kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan.

Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;

- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri nomor: 4 tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kota Yogyakarta telah melaksanakan PATEN sejak tanggal 12 Desember 2012 PATEN. Itulah perwujudan tekat Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas Kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di Kecamatan yang penyusunannya melibatkan unsur masyarakat.

Selain itu SPP juga telah disusun pada tingkat kelurahan di wilayah Kecamatan Gondomanan pada tahun 2016 yaitu Kelurahan Ngupasan dan Kelurahan Prawirodirjan. SPP kelurahan tersebut juga disusun dengan melibatkan tokoh masyarakat melalui FGD. Sebuah upaya penyusunan SPP dengan melibatkan masyarakat di tingkat kelurahan baru satu-satunya di Kota Yogyakarta atau mungkin di Indonesia.

Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan terdapat program peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan yang terdiri dari tiga kegiatan antara lain kegiatan pelayanan kecamatan, pelayanan pemerintahan dan pelayanan ketentraman dan ketertiban. Ketiga kegiatan itu diampu oleh seksi yang berlainan yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu seksi pelayanan, informasi dan pengaduan, dan seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban

Kecamatan selaku penyelenggara PATEN telah memiliki persyaratan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri nomor 4 tahun 2010 yaitu persyaratan substantif, administrative dan teknis. Secara substantif kecamatan telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 tahun 2014 di bidang perizinan dan non perizinan. Persyaratan administratif juga telah dipenuhi dengan adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dan didukung pula oleh SPP pada tingkat kelurahan. Selanjutnya persyaratan teknis telah dipenuhi dengan adanya sarana dan prasarana

pendukung pelayanan. Pemenuhan persyaratan teknis lainnya adalah kesiapan petugas pelayanan baik dari pegawai kecamatan maupun dengan tenaga teknis pelayanan.

Sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat maka kecamatan harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana yang disebut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 yaitu disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan baik oleh kecamatan maupun kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2014 telah dilakukan perbaikan sarana dan prasarana kerja antara lain perbaikan dan pemeliharaan alat-alat kantor, perbaikan dan pemeliharaan gedung kantor meliputi Kantor Camat, Kantor Lurah Ngupasan dan Kantor Lurah Prawirodirjan. Kondisi lain yang sudah diwujudkan sebelumnya terkait dengan fasilitas pelayanan adalah ruang pelayanan yang nyaman, ber AC, ada ruang laktasi, tersedia TV, Surat kabar dan minuman / air mineral dan makanan kecil untuk warga yang membutuhkan pelayanan.

Persoalan fasilitas pelayanan yang masih belum optimal adalah pembangunan gedung kantor Kelurahan Ngupasan dan pemindahan kantor Camat Gondomanan sampai tahun 2017 ini belum terwujud. Tetapi sudah dilakukan pembelian tanah untuk Kantor Kelurahan Ngupasan.

#### **b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat**

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinsosnakertrans sehingga kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kecamatan menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan kecamatan (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Ngupasan, dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Prawirodirjan bersifat non fisik.

Kegiatan yang masuk pada program pemberdayaan masyarakat diampu oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat, seksi Perekoniman dan Pembangunan serta para Lurah di wilayah Kecamatan Gondomanan yang terdiri dari dua kelurahan. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan kecamatan dan kelurahan antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas masyarakat/kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksanaannya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan.

### **c. Pembangunan Kewilayahan**

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan serta hasil musrenbang kecamatan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

#### **d. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan**

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan sebagaimana yang telah disebut pada paragraf sebelumnya, tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan Gondomanan. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Yogyakarta kepada Camat.

#### **f. Keterbukaan Informasi Publik**

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

Memang tidak semua informasi publik dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik seperti informasi yang lainnya.

Dalam mendukung keterbukaan informasi publik, dan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja, Kecamatan Gondomanan melakukan berbagai inovasi antara lain; ekspose hasil program dan kegiatan setiap tahun, pembuatan buku informasi pembangunan

Kecamatan Gondomanan, pembuatan leaflet pelayanan, pemasangan informasi dan Standart Pelayanan Publik, publikasi hasil survey kepuasan layanan dan pembuatan buletin '**GONDOARUM**' Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Kecamatan Gondomanan sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kota Yogyakarta mempunyai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam rangka mendukung visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta, sebagai berikut:

##### **4.1.1 Tujuan**

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Gondomanan memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Adapun tujuannya yaitu : **“Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gondomanan”**

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan dengan formula pengukuran sebagai berikut: Jumlah nilai evaluasi perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan. Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 350, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 360.

##### **4.1.2. Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek ( tahunan, semesteran, bulanan ). Dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Instansi Kecamatan Gondomanan menetapkan sasaran sebagai berikut: **“Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan meningkat”**. Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan dengan formula pengukuran sebagai berikut: Jumlah nilai evaluasi perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan. Pada awal

Renstra nilai indikator tujuan adalah 350, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 360.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan**  
**Kota Yogyakarta**

| No. | Tujuan   | Sasaran   | Indikator Tujuan/Sasaran                                     | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke- |      |      |      |      |      |
|-----|--|---|--|--|------|------|------|------|------|
|     |  |   |  | 2017   | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1.  | Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan | Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan meningkat | Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan | 350  | 352  | 354  | 356  | 358  | 360  |



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Gondomanan

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingkup OPD. Strategi juga merupakan cara / langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya.

Rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta dalam mendukung misi pembangunan Kota Yogyakarta yang ke-1 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.1.

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan**  
**Kota Yogyakarta**

Visi : Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni Dan Pusat Pelayanan Jasa Yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat

Misi 1 : Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat

| No | Tujuan   | Sasaran   | Strategi  | Kebijakan  |
|----|--|---|---|--|
| 1. | Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan | Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Gondomanan meningkat | Peningkatan Pelayanan dan pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondomanan</li> <li>➤ Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondomanan</li> <li>➤ Meningkatkan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan</li> <li>➤ Meningkatkan Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan</li> <li>➤ Meningkatkan Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan</li> <li>➤ Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan</li> </ul> |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | Pembangunan Wilayah dan Pembinaan<br>Perekonomian Masyarakat Kecamatan<br>Gondomanan |
|--|--|--|--|--|

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan dalam lima tahun kedepan yaitu Tahun 2017-2022, menetapkan tujuan yaitu: **Meningkatkan Profesionalisme Pelayanan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondomanan**, dengan Sasaran : **Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan meningkat**. Indikator sasaran yaitu; **Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan** . Untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Gondomanan menetapkan 4 program , 3 program internal dan 1 program eksternal , yang terdiri dari :

#### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- 1) Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
- 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

#### **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- 1) Pemeliharaan rutin / berkala Gedung / Bangunan Kantor
- 2) Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas/Operasional

#### **3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**

- 1) Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD

#### **4. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan**

- 1) Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Gondomanan
- 2) Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondomanan
- 3) Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan
- 4) Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan
- 5) Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan
- 6) Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondomanan

Untuk menggambarkan Program kerja, kegiatan / output, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagai berikut:



**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Kinerja Penyelenggaraan bidang urusan Kecamatan Gondomanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan harus mengacu pada tujuan dan sasaran PD Kecamatan Gondomanan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja dalam waktu 5 tahun adalah :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan**  
**Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

| No | Indikator  | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |      |      |      | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|----|--|---|-----------------------------|------|------|------|------|------|--|
|    |  |   | 2017                        | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1. | Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan | 350                                     | 350                         | 352  | 354  | 356  | 358  | 360  | 360                                      |

Perkembangan pembangunan di Kecamatan Gondomanan diharapkan terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan dukungan dari Kelurahan Ngupasan dan Kelurahan Prawirodirjan, serta keterlibatan seluruh stakeholder dan seluruh lapisan masyarakat yang selama ini sudah berjalan dengan baik dan sinergi.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 merupakan pedoman sekaligus bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta, penjabaran dari RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Gondomanan yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra ini.

Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gondomanan serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi, kebutuhan serta target capaian kinerja instansi, sehingga pencapaian kinerja menjadi terukur dan terkendali.

Pelaksanaan Renstra ini sangat memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Gondomanan dan partisipasi masyarakat, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh seluruh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Dengan disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan Tahun 2017-2022 diharapkan menjadi dasar dan acuan pelaksanaan pembangunan wilayah Kecamatan Gondomanan, khususnya kinerja Kecamatan Gondomanan sesuai bidang urusan Organisasi Perangkat Daerah.